



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FADIL ARJUNA Bin SAFRIZAL;**
2. Tempat lahir : Aceh Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 7 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teungoh Geuntet Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., Abdussalam Abdul Jalil, S. HI, dan Yusrizal, SH Advokat yang berkantor dan beralamat pada "Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan KM. 15.5 No. 69 Gampong Reuhut Tuha, Suka Makmur, Aceh Besar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 November 2021 Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Jth;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FADIL ARJUNA Bin SAFRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Kecil yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Sabu dengan Berat Bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa FADIL ARJUNA Bin SAFRIZAL pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di belakang Meunasah Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa sedang berada di Rumah Nenek Terdakwa di Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, selanjutnya Terdakwa menghubungi/ menelepon Sdr. SIKONG (dpo) Warga Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, dengan mengatakan kepada Sdr. SIKONG (dpo) " halo KONG, Kek mana ada SABU sedikit ?? tapi Uang belum ada Lalu Sdr. SIKONG (dpo) menjawab "Uang nya kapan kamu Kasih??". Selanjutnya Terdakwa menjawab "Nantik lah Kapan ada aku kasih " dan Terdakwa mengatakan lagi " Kamu Macam hari ini aja kenal Sama Aku " Selanjutnya Sdr.SIKONG (dpo) Menjawab "ya udah kalau gitu ke belakang Meunasah terus disana Aku tunggu" selanjutnya Terdakwa mematikan Panggilan telfon dengan Sdr. SIKONG (dpo), selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang meunasah Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, untuk Sdr. SIKONG (dpo), selanjutnya sekira Pukul 19.00 Wib, Sdr. SIKONG (dpo) tiba di belakang Meunasah Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio SOUL Hitam, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. SIKONG (dpo), lalu Sdr.SIKONG (dpo) menyerahkan/ memberikan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Sabu kepada Terdakwa tepatnya di belakang Meunasah Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, kemudian Sdr. SIKONG (dpo) mengatakan "itu Uang Jangan enggak Kamu Kasih", selanjutnya 1 (satu) Paket Kecil Sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dengan membawa/ mengantongi 1 (satu) Paket Kecil Sabu tersebut didalam Kantong Celana sebelah Kanan Terdakwa;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 38/BAP/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho Iskandar NIP POS.97337957, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab: 6571/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa: DEBORA M. HUTAGALUNG, S.Si, Apt. NRP 74110890 dan RISIKI AMALIA, S.IK NRP 86062088 yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium POLDA SUMUT AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M. Si NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa FADIL ARJUNA Bin SAFRIZAL tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat

(1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa FADIL ARJUNA Bin SAFRIZAL pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman“, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Sekitar Pukul 21.00 Wib, saksi RAHMADI dan saksi MURI IFANDA yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang yang terlibat transaksi Narkoba Sabu di daerah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, Berdasarkan informasi tersebut saksi RAHMADI dan saksi MURI IFANDA melakukan pemantauan terhadap terdakwa yang sedang berjalan kaki keluar dari Rumah di daerah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Pada saat tersebut tepatnya di Jalan Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, selanjutnya saksi RAHMADI dan saksi MURI IFANDA mengejar dan menghentikan terdakwa kemudian saksi RAHMADI dan saksi MURI IFANDA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa FADIL ARJUNA Bin SAFRIZAL, kemudian menemukan barang bukti narkotika sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dalam plastik bening tepatnya ditanah didekat terdakwa berdiri, yang sempat dibuang ketanah oleh terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi RAHMADI dan saksi MURI IFANDA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 38/BAP/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho Iskandar NIP POS.97337957, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab: 6571/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : DEBORA M. HUTAGALUNG, S.Si, Apt. NRP 74110890 dan RISKI AMALIA, S.IK NRP 86062088 yang diketahui oleh Wakil Kepala

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium POLDA SUMUT AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M. Si NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa FADIL ARJUNA Bin SAFRIZAL tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa ia terdakwa FADIL ARJUNA Bin SAFRIZAL pada hari Kamis 10 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib tepatnya atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Gubuk didesa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 10 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Gubuk didesa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar terdakwa mempersiapkan bahan-bahan untuk menghisap narkotika sabu kemudian terdakwa mempersiapkan Botol Aqua, 2 (dua) Pipet, Kaca Pirex dan Korek Api, setelah menyiapkan bahan-bahan tersebut, terdakwa melubangi tutup botol aqua dan menaruh kedua pipet diatasnya, kemudian terdakwa memasukkan Kaca Pirex kedalam salah satu Pipet, kemudian terdakwa memasukkan sedikit narkotika sabu yang terdakwa peroleh dari sdr. SIKONG (dpo) didalam Kaca Pirex tersebut, kemudian terdakwa membakar kaca Pirex tersebut menghisapnya sampai habis;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/590/V/YAN.2.4/2021/RS.BHY, tanggal 13 Juni 2021, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Jth



yang merupakan narkotika pada urine barang bukti milik terdakwa FADIL ARJUNA Bin SAFRIZAL;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 38/BAP/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho Iskandar NIP POS.97337957, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab :6571/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : DEBORA M. HUTAGALUNG, S.Si, Apt. NRP 74110890 dan RISIKI AMALIA, S.IK NRP 86062088 yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium POLDA SUMUT AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M. Si NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa FADIL ARJUNA Bin SAFRIZAL tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat

(1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Sekitar Pukul 22.00 Wib di Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dan Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Rekan Saksi yaitu Saksi MURI IRFANDA dan beberapa rekan Saksi yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Sabu dengan berat brutto 0,22 (Nol Koma dua puluh dua) Gram dan juga turut mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia;
 - Bahwa yang menemukan 1 (satu) Paket Sabu adalah saksi MURI IRFANDA yang pada saat itu terletak di atas tanah yakni sekira 1 (satu) Meter dari terdakwa yang mana 1 (satu) Paket Kecil Sabu dibungkus Plastik Bening tersebut dibuang oleh terdakwa;
 - Bahwa Sabu tersebut seberat brutto 0,22 (Nol Koma Dua Puluh Dua) Gram diakui sebagai milik Terdakwa Fadil Arjuna Bin Safrizal;
 - Bahwa terdakwa memperoleh 1 (Satu) Paket Sabu tersebut dari Sdr. SIKONG (panggilan) Warga Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dengan cara dibeli tetapi terdakwa belum sempat membayarnya karena sudah tertangkap;
 - Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat, kemudian Petugas melakukan pemantauan terhadap seorang Lelaki yang terlibat transaksi Narkoba Sabu yang sedang Berjalan kaki keluar dari Rumah di daerah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dan sekitar pukul 21.00 wib Pada saat tersebut tepatnya di Jalan Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. MURI IFANDA, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Sekitar Pukul 22.00 Wib di Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu dengan berat brutto 0,22 (Nol Koma dua puluh dua) Gram dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia;
 - Bahwa yang menemukan 1 (satu) Paket Sabu dengan berat brutto 0,22 (Nol Koma dua puluh dua) Gram di atas tanah adalah saksi sendiri sekira 1 (satu) Meter dari terdakwa yang mana 1 (satu) Paket Kecil Sabu dibungkus Plastik Bening tersebut dibuang oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu tersebut seberat brutto 0,22 (Nol Koma Dua Puluh Dua) Gram adalah milik Terdakwa FADIL ARJUNA Bin SAFRIZAL sendiri yang dibeli dari temannya untuk ia gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (Satu) Paket Sabu tersebut dari Sdr. SIKONG (panggilan) Warga Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dengan cara dibeli namun belum sempat dibayar oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil Sabu dibungkus Plastik Bening yang ditemukan Petugas tepatnya di tanah yakni sekira \pm 1 (satu) Meter dari Terdakwa yang mana 1 (satu) Paket Kecil Sabu dibungkus Plastik Bening tersebut Terdakwa buang pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) Paket Kecil Sabu dibungkus Plastik Bening yang ditemukan Petugas di tanah tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu tersebut dari Sdr. SIKONG (panggilan) Warga Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, yakni dengan cara di berikan oleh Sdr.SIKONG (panggilan) dikarenakan Sdr.SIKONG (Panggilan) berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberikan Sabu tersebut oleh Sdr. SIKONG (panggilan) Warga Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dibelakang Meunasah pada Hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira Pukul 19.00 Wib dengan cara Sabu tersebut diantarkan oleh Sdr.SIKONG (panggilan);
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira Pukul 19.00 Wib, terdakwa sedang berada di Rumah Nenek Terdakwa di Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar. Selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. SIKONG (panggilan) Warga Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, dengan cara mengatakan kepada Sdr. SIKONG (panggilan) "*halo KONG, Kek mana ada SABU sedikit ??*"

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi Uang belum ada Lalu Sdr. SIKONG (panggilan) menjawab "Uang nya kapan kamu Kasih??". Selanjutnya Saya menjawab " Nantik lah Kapan ada aku kasih " dan Terdakwa mengatakan lagi "Kamu Macam hari ini aja kenal Sama Aku " Selanjutnya Sdr.SIKONG (Panggilan) Menjawab "ya udah kalau gitu ke belakang Meunasah terus disana Aku tunggu" Selanjutnya Terdakwa langsung mematikan Panggilan Terdakwa dengan Sdr. SIKONG (panggilan). Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke belakang meunasah Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, yakni untuk menunggu Sabu dari Sdr. SIKONG (panggilan). Selanjutnya sekira Pukul 19.00 Wib, Sdr. SIKONG (panggilan) tiba di belakang Meunasah Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio SOUL Hitam. Dan pada saat tersebut, Terdakwa langsung menghampiri Sdr. SIKONG (panggilan) dan Sdr.SIKONG (Panggilan) langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Kecil Sabu kepada Terdakwa tepatnya di belakang Meunasah Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar. kemudian Sdr. SIKONG (Panggilan) Mengatakan "itu Uang Jangan enggak Kamu Kasih" Selanjutnya 1 (satu) Paket Kecil Sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang dengan berjalan kaki dengan mengantongi 1 (satu) Paket Kecil Sabu tersebut didalam Kantong Celana sebelah Kanan Terdakwa dengan maksud untuk menggunakan sebagian Sabu tersebut.di belakang Rumah Nenek Terdakwa di sebuah Gubuk di Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar. Kemudian Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa untuk makan lalu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pergi ke belakang Rumah Nenek Terdakwa di sebuah Gubuk Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar di Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar yakni untuk menggunakan sebagian Sabu tersebut seorang diri. Setelah selesai Terdakwa menggunakan sebagian Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membuang Kaca Pirex ke belakang Gubuk di Semak-Semak. Selanjutnya Terdakwa langsung mengantongi kembali sisa dari 1 (satu) Paket Kecil Sabu tersebut didalam Kantong Saku Celana sebelah Kanan Terdakwa. Dan sekira Pukul 22.00 Wib, pada saat Terdakwa mau ke Warung Kopi didepan Rumah Nenek Terdakwa di dekat Meunasah Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, tiba-tiba datang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petugas Kepolisian hendak menangkap Terdakwa lalu Terdakwa langsung membuang sisa sabu yang Terdakwa gunakan tadi ke tanah sekira 1 (satu) meter dari Terdakwa. Dan pada saat tersebut petugas berhasil melihatnya dan langsung mengamankan sabu tersebut beserta Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali diberikan sabu oleh sdr. Sikong (panggilan) dan 1 (Satu) kali terdakwa membelinya dari sdr. Sikong (panggilan);
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan sebelum penangkapan menggunakan sabu;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan seorang pecandu;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk lebih semangat bekerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim, barang bukti tersebut dapat diterima dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita acara penimbangan nomor 38/BAP/II/2021 oleh Kantor PT. Pos (Persero) Kota Jantho tanggal 15 Juni 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu atas nama Fadil Arjuna Bin Safrizal diperoleh hasil berat brutto 0,22 (Nol koma dua puluh dua) Gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No Lab : 6571/NNF/2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Riski Amalia,S.IK, dan mengetahui



An.Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.si., pada tanggal 30 Juli 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atas nama Fadil Arjuna Bin Safrizal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Desa Dilib Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil Sabu dibungkus Plastik Bening yang ditemukan Petugas tepatnya di tanah yakni sekira \pm 1 (satu) Meter dari Terdakwa yang mana 1 (satu) Paket Kecil Sabu dibungkus Plastik Bening tersebut Terdakwa buang pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan nomor 38/BAP/II/2021 oleh Kantor PT. Pos (Persero) Kota Jantho tanggal 15 Juni 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu atas nama Fadil Arjuna Bin Safrizal diperoleh hasil berat brutto 0,22 (Nol koma dua puluh dua) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No Lab : 6571/NNF/2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, dan Riski Amalia, S.IK, dan mengetahui An.Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.si., pada tanggal 30 Juli 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atas nama Fadil Arjuna Bin Safrizal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu tersebut dari Sdr. SIKONG (panggilan) Warga Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Besar, yakni dengan cara di berikan oleh Sdr.SIKONG (panggilan) dikarenakan Sdr.SIKONG (Panggilan) berteman dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diberikan Sabu tersebut oleh Sdr. SIKONG (panggilan) Warga Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dibelakang Meunasah pada Hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira Pukul 19.00 Wib dengan cara Sabu tersebut diantarkan oleh Sdr.SIKONG (panggilan);
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira Pukul 19.00 Wib, terdakwa sedang berada di Rumah Nenek Terdakwa di Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar. Selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. SIKONG (panggilan) Warga Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, dengan cara mengatakan kepada Sdr. SIKONG (panggilan) *"halo KONG, Kek mana ada SABU sedikit ?? tapi Uang belum ada Lalu Sdr. SIKONG (panggilan) menjawab "Uang nya kapan kamu Kasih??". Selanjutnya Saya menjawab " Nantik lah Kapan ada aku kasih " dan Terdakwa mengatakan lagi "Kamu Macam hari ini aja kenal Sama Aku " Selanjutnya Sdr.SIKONG (Panggilan) Menjawab "ya udah kalau gitu ke belakang Meunasah terus disana Aku tunggu"* Selanjutnya Terdakwa langsung mematikan Panggilan Terdakwa dengan Sdr. SIKONG (panggilan). Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke belakang meunasah Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, yakni untuk menunggu Sabu dari Sdr. SIKONG (panggilan). Selanjutnya sekira Pukul 19.00 Wib, Sdr. SIKONG (panggilan) tiba di belakang Meunasah Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio SOUL Hitam. Dan pada saat tersebut, Terdakwa langsung menghampiri Sdr. SIKONG (panggilan) dan Sdr.SIKONG (Panggilan) langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Kecil Sabu kepada Terdakwa tepatnya di belakang Meunasah Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar. kemudian Sdr. SIKONG (Panggilan) Mengatakan *"itu Uang Jangan enggak Kamu Kasih"* Selanjutnya 1 (satu) Paket Kecil Sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang dengan berjalan kaki dengan mengantongi 1 (satu) Paket Kecil Sabu tersebut didalam Kantong Celana sebelah Kanan Terdakwa dengan maksud untuk menggunakan sebagian Sabu tersebut.di belakang Rumah Nenek Terdakwa di sebuah Gubuk di Desa Dilip Lam Teungoh

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar. Kemudian Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa untuk makan lalu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pergi ke belakang Rumah Nenek Terdakwa di sebuah Gubuk Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar di Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar yakni untuk menggunakan sebagian Sabu tersebut seorang diri. Setelah selesai Terdakwa menggunakan sebagian Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membuang Kaca Pirex ke belakang Gubuk di Semak-Semak. Selanjutnya Terdakwa langsung mengantongi kembali sisa dari 1 (satu) Paket Kecil Sabu tersebut didalam Kantong Saku Celana sebelah Kanan Terdakwa. Dan sekira Pukul 22.00 Wib, pada saat Terdakwa mau ke Warung Kopi didepan Rumah Nenek Terdakwa di dekat Meunasah Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian hendak menangkap Terdakwa lalu Terdakwa langsung membuang sisa sabu yang Terdakwa gunakan tadi ke tanah sekira 1 (satu) meter dari Terdakwa. Dan pada saat tersebut petugas berhasil melihatnya dan langsung mengamankan sabu tersebut beserta Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali diberikan sabu oleh sdr. Sikong (panggilan) dan 1 (Satu) kali terdakwa membelinya dari sdr. Sikong (panggilan);
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan sebelum penangkapan menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Fadil Arjuna Bin Safrizal** dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa, seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam



kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Desa Dilib Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar karena narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil Sabu dibungkus Plastik Bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan Petugas tepatnya di tanah yakni sekira \pm 1 (satu) Meter dari Terdakwa yang mana 1 (satu) Paket Kecil Sabu dibungkus Plastik Bening tersebut Terdakwa buang pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan nomor 38/BAP/II/2021 oleh Kantor PT. Pos (Persero) Kota Jantho tanggal 15 Juni 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu atas nama Fadil Arjuna Bin Safrizal diperoleh hasil berat brutto 0,22 (Nol koma dua puluh dua) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No Lab : 6571/NNF/2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, dan Riski Amalia, S.IK, dan mengetahui An.Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.si., pada tanggal 30 Juli 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atas nama Fadil Arjuna Bin Safrizal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Sabu tersebut dari Sdr. SIKONG (panggilan) Warga Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, yakni dengan cara di berikan oleh Sdr.SIKONG (panggilan) dikarenakan Sdr.SIKONG (Panggilan) berteman dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberikan Sabu tersebut oleh Sdr. SIKONG (panggilan) Warga Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dibelakang Meunasah pada Hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira Pukul 19.00 Wib dengan cara Sabu tersebut diantarkan oleh Sdr.SIKONG (panggilan);

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira Pukul 19.00 Wib, terdakwa sedang berada di Rumah Nenek Terdakwa di Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar. Selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. SIKONG (panggilan) Warga Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, dengan cara mengatakan kepada Sdr. SIKONG (panggilan) "halo KONG, Kek mana ada SABU sedikit ?? tapi Uang belum ada Lalu Sdr. SIKONG (panggilan) menjawab "Uang nya kapan kamu Kasih??. Selanjutnya Saya menjawab " Nantik lah Kapan ada aku kasih " dan Terdakwa mengatakan lagi "Kamu Macam hari ini

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aja kenal Sama Aku ” Selanjutnya Sdr.SIKONG (Panggilan) Menjawab ”ya udah kalau gitu ke belakang Meunasah terus disana Aku tunggu” Selanjutnya Terdakwa langsung mematikan Panggilan Terdakwa dengan Sdr. SIKONG (panggilan). Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke belakang meunasah Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, yakni untuk menunggu Sabu dari Sdr. SIKONG (panggilan). Selanjutnya sekira Pukul 19.00 Wib, Sdr. SIKONG (panggilan) tiba di belakang Meunasah Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio SOUL Hitam. Dan pada saat tersebut, Terdakwa langsung menghampiri Sdr. SIKONG (panggilan) dan Sdr.SIKONG (Panggilan) langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Kecil Sabu kepada Terdakwa tepatnya di belakang Meunasah Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar. kemudian Sdr. SIKONG (Panggilan) Mengatakan ”itu Uang Jangan enggak Kamu Kasih” Selanjutnya 1 (satu) Paket Kecil Sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang dengan berjalan kaki dengan mengantongi 1 (satu) Paket Kecil Sabu tersebut didalam Kantong Celana sebelah Kanan Terdakwa dengan maksud untuk menggunakan sebagian Sabu tersebut.di belakang Rumah Nenek Terdakwa di sebuah Gubuk di Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar. Kemudian Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa untuk makan lalu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pergi ke belakang Rumah Nenek Terdakwa di sebuah Gubuk Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar di Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar yakni untuk menggunakan sebagian Sabu tersebut seorang diri. Setelah selesai Terdakwa menggunakan sebagian Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membuang Kaca Pirex ke belakang Gubuk di Semak-Semak. Selanjutnya Terdakwa langsung mengantongi kembali sisa dari 1 (satu) Paket Kecil Sabu tersebut didalam Kantong Saku Celana sebelah Kanan Terdakwa. Dan sekira Pukul 22.00 Wib, pada saat Terdakwa mau ke Warung Kopi didepan Rumah Nenek Terdakwa di dekat Meunasah Desa Dilip Lam Teungoh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian hendak menangkap Terdakwa lalu Terdakwa langsung membuang sisa sabu yang Terdakwa gunakan tadi ke tanah sekira 1 (satu) meter dari Terdakwa. Dan pada saat tersebut petugas berhasil melihatnya dan langsung mengamankan sabu tersebut beserta Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan unsur tersebut di atas, harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang ataupun konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang Narkoba secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkoba Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dihubungkan dengan adanya barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram pada saat penangkapan Terdakwa, berdasarkan hal tersebut sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang tegas menerangkan bahwa penerapan pasal tersebut hanya dapat diterapkan jika terdapat barang-barang bukti tersebut. Oleh karenanya, dalam penerapan pasal-pasal yang tidak tegas maksud dan tujuan penerapannya, perlu dinilai secara kontekstual bunyi pasal dihubungkan dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak semata-mata mendasarkan pada bunyi tekstual atau gramatikal pasal tersebut. Hal ini penting mengingat ancaman pidana pasal-pasal tersebut jelas berbeda satu sama lain, sehingga harus dilakukan penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim tersebut di atas mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkoba dengan ketentuan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan jumlahnya relatif sedikit;



Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkotika pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkotika yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa mengingat penguasaan dan penyimpanan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dimaksudkan untuk tujuan penggunaan sendiri dengan cara dikonsumsi secara bertahap, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa termasuk jumlah yang relatif sedikit, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tepat diartikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari penasihat hukum Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Jth



maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya mereka sendiri, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Bening yang berisikan Kristal putih yang merupakan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram merupakan barang yang bersifat terlarang sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan



dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba khususnya di Kabupaten Aceh Besar;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FADIL ARJUNA BIN SAFRIZAL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Kristal Putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Keumala Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., dan Jon Mahmud, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Ardyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Keumala Sari, S.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faizah

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)